



**PUTUSAN**

Nomor 0011/Pdt.G/2014/PAKP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kupang, tempat kediaman di Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Chamri, S.H., advokat/ Penasehat Hukum dari ACHMAD CHAMRI, S.H. & REKAN, yang berkantor di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2014, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ester Ahaswaty Day, S.H., Hermin Y Boelan, S.H., dan Ansi Damaris Rihi Dara, SH. Advokat/ Penasehat Hukum dari LBH APIK NTT, yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi II No. 33 Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/LBH APIK NTT/PDT/II/2014 tanggal 07 Februari 2014, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2014 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.KP tanggal 28 Januari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah pada hari Senin, tanggal 31 Maret 1997 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1417 Hijriyah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 04/03/III/1997 tanggal 1 April 1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon Penfui selama kurang lebih 6 bulan dan karena sering terjadi berselisih, maka Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di kampung Tuameko Penfui;
- 3 Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, yakni anak I, perempuan berumur 17 tahun dan anak II, laki-laki, berumur 13 tahun;
- 4 Bahwa setelah pindah di rumah sendiri, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tetap terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan persoalan antara lain :
  - 4.1. Watak Termohon yang selalu memaksakan kehendak atau keinginan atau egois;
  - 4.2. Kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang berlebihan;
  - 4.3. Termohon sering menceritakan kejelekan atau memfitnah Pemohon kepada siapa saja yang Termohon temui termasuk keluarga Pemohon;
  - 4.4. Termohon sering keluar rumah sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang jelas;
- 5 Bahwa karena kesabaran dan sifat mau mengalah Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon masih berjalan sampai sekarang;
- 6 Bahwa keinginan bercerai selalu datang dari Termohon, Termohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai sebanyak 2 kali di Pengadilan Agama Kupang dan dicabut yakni perkara cerai gugat terdaftar dengan register No. 0087/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 12 November 2012 dan perkara No. 0087/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 18 Pebruari 2013;
- 7 Bahwa sejak bulan September 2013 Termohon telah pergi dan meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- 8 Bahwa upaya Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah maksimal dan sebagai manusia biasa Pemohon menyerah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada perubahan dan tidak bisa didamaikan lagi;
- 9 Bahwa sebagai PNS Pemohon sudah mendapat izin cerai dari pimpinan Pemohon sebagaimana Surat Keputusan Nomor : SK.001/KP.013/1/2014 tanggal 16 Januari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon telah mendapat izin dari Kepala dengan Surat Keputusan Nomor : SK.001/KP.013/1/2014 tanggal 16 Januari 2014 selaku pimpinan unit kerja tempat Pemohon bekerja;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, MH sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Maret 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

### I Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa termohon Konvensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi, kecuali yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah pada hari senin, tanggal 31 Maret 1997 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhi'jah 1417 Hijriah dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan No 04/03/III/1997;
- 3 Bahwa benar dalam Perkawinan Pemohon dan termohon berstatus sebagai janda dan duda, Termohon memiliki 2 orang putri sdankan Pemohon 2 orang putri, sekarang telah dewasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalam Perkawinan Termohon dan Pemohon tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I, Perempuan, berumur 17 dan Anak II, Laki-laki, berumur 13 tahun. Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon di kediaman orang tua Termohon;
- 5 Bahwa dalam Poin 4 Permohonan Pemohon Konvensi tidaklah benar, itu semua alasan-alasan saja dari Pemohon konvensi untuk mencari pembenaran diri dan berupaya untuk mencaraikan termohon konvensi, karena sesungguhnya Pemohon Konvensilah yang sangat egois dan memiliki perempuan lain serta bertingkah laku yang tidak sepatutnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sering keluar rumah bahkan menginap di rumah perempuan lain sampai beberapa hari tanpa pemberitahuan istri dan kalau Termohon menanyakan pasti akan timbul pertengkaran dan KDRT.
- 6 Bahwa akibat perbuatan Pemohon konvensi yang memiliki perempuan lain maka termohon konvensi telah melapor ke Polisi dengan bukti surat tanda terima laporan Polisi No: STTLP/K/426/X/2013/NTT/Polres Kupang tanggal 09 Oktober 2013 lapora tindak Pidana Perzinahan sekarang dalam taraf penyidikan;
- 7 Bahwa benar termohon konvensi telah 2 kali mengajukan permohonan Perceraian ke Pengadilan Agama Kupang, namun dicabut hal itu karena termohon selalu memberikan kesempatan dan memaafkan pemohon agar dapat merubah sifatnya dan dapat kembali hidup rukun dan damai sebagaimana amanat pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 8 Bahwa benar pada bulan September 2013 termohon konvensi meninggalkan rumah, hal itu disebabkan karena pemohon konvensi yang mengusir termohon konvensi dari rumah dan dengan terpaksa harus menyelamatkan diri ke rumah orang tua termohon, jadi tidak benar kalau dalam poin 7 permohonan konvensi termohon yang meninggalkan rumah tanpa ijin dan pengetahuan pemohon, itu fitnah.
- 9 Bahwa tidak benar pemohon menyatakan dalam poin 8 permohonan konvensi telah maksimal mengupayakan perdamaian, itu Bohong, justru itu kehendaknya yang dilakukan dengan etiket baik dan berencana agar memenuhi keinginan/keegoisannya;
- 10 Bahwa dalam poin 9 permohonan konvensi Pemohon menyatakan telah mendapat izin Perceraian dari Pimpinan pemohon dengan Surat Keputusan Kepala nomor : SK.001/KP.013/I/2014 tanggal 16 Januari 2014. karena itu perlu dibuktikan dalam Persidangan karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang tunduk dan terikat dengan ketentuan pasal 3 PP No.10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PP No.45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

- 11 Bahwa dari uraian diatas maka sudah tidak ada lagi kesempatan dan harapan bagi pemohon dan termohon untuk dapat rujuk dan kembali hidup sebagai suami isteri seperti semula;

## II. Dalam Rekonvensi

Untuk dan atas nama Pemohon Rekonvensi, umur 42 Tahun, Jenis Klamini Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Penfui Kabupaten Kupang NTT. semula Termohon Konvensi mengajukan permohonan balik terhadap Pemohon Konvensi semula sebagai Pemohon Konvensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah pada hari senin, tanggal 31 Maret 1997 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhi'jah 1417 Hijriah dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 04/03/III/1997;
- 2 Bahwa benar dalam Perkawinan Pemohon Rekonvensi dan termohon rekonvensi berstatus sebagai janda dan duda, Pemohon rekonvensi memiliki 3 orang putri sekarang telah dewasa ;
- 3 Bahwa dalam Perkawinan Pemohon rekonvensi dan termohon Rekonvensi tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu anak I, Perempuan, berumur 17 dan Anak II, Laki-laki, berumur 13 tahun. Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon Rekonvensi di kediaman orang tuanya;
- 4 Bahwa pada mulanya setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon rekonvensi dan Termohon Rekonvensi aman dan damai sesuai tujuan Perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
- 5 Bahwa pada tahun 1998 termohon Konvensi telah melakukan perbuatan asosila dengan anak tirinya yaitu anak perempuan Pemohon rekonvensi dengan mantan suaminya, akibat perbuatan tersebut pemohon Konvensi merasa malu dan melapor perbuatan tersebut ke Polres kupang, namun karena termohon konvensi berjanji akan merubah sikapnya dan mau mempertahankan rumah tangga, pemohon konvensi memaafkannya dan kembali hidup bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada tahun 2007 Termohon konvensi kembali melakukan perbuatan asosila dengan cara percobaan pemerkosaan dengan pembantu rumah tangga pemohon dan termohon konvensi,kasus tersebut dilaporkan oleh korban di Polres Kupang,namun sampai saat ini pemohon tidak mengetahui perkembangannya,
- 7 Bahwa tahun 2009 Pemohon konvensi meminta Termohon konvensi untuk menikahi anak tirinya,namun Termohon konvensi tidak bersedia dan merasa harga diri diinjak-injak oleh Pemohon Konvensi,sejak itu dalam rumah selalu tidak aman,timbul percekocokan terus-menerus yang dimulai oleh Termohon rekonsensi yang selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon rekonsensi dan kalau pemohon rekonsensi bertanya akan memicu pertengkaran;
- 8 Bahwa akibat percekocokan dalam rumah tangga pemohon rekonsensi selalu mengalami kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga,tidak lagi dinafkahi,tidak peduli dengan keadaan anak-anak dan pemohon rekonsensi dalam rumah,yang paling menyakitkan termohon rekonsensi sudah memiliki perempuan lain;
- 9 Bahwa akibat tekanan batin yang mendalam dialami oleh Pemohon rekonsensi, maka pemohon rekonsensi mencoba menggugat termohon ke Pengadilan Agama 2 kali,namun akhirnya pemohon rekonsensi mencabut kembai karena masih memikirkan keutuhan rumah tangga dan anak-anak yang masih dalam pertumbuhan;
- 10 Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 pemohon rekonsensi mendapat informasi termohon rekonsensi sedang bersama perempuan lain maka pemohon rekonsensi mencari pembuktiannya dan benar pemohon bertemu dengan termohon rekonsensi di Bandara Eltari Kupang,keduanya hendak berangkat dari Kupang dengan pesawat sehingga sempat terjadi keributan di Bandara dan akhirnya Pemohon rekonsensi membuat laporan Polisi Nomor STTLP/K/426/X/NTT/Polres Kupang tanggal 9 Oktober 2013 kasusnya dalam penyidikan di Polres Kupang sekarang;
- 11 Bahwa dalam perkawinan pemohon rekonsensi dan termohon rekonsensi memiliki satu bidang tanah dan rumah dengan sertifikat Hak milik No.618 atas nama Termohon terletak di desa Oelnasi luas 322 M dan satu buah mobil semuanya sekarang dikuasai oleh termohon rekonsensi;
- 12 Bahwa pemohon rekonsensi awalnya bertahan dalam rumah untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga,namun semakin bertahan justru pemohon Rekonsensi semakin diinjak dan diusir secara kasar dari dalam rumah sendiri,tidak itu saja setiap saat selalu mendapat ancaman dan diperlakukan tidak adil dalam rumah oleh termohon rekonsensi, akhirnya terpaksa keluar dari rumah pada bulan September





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai saat ini dan semua anak-anak sekarang tinggal bersama pemohon rekonsvensi;

13 Bahwa sejak bulan September 2013 sampai saat ini Termohon rekonsvensi tidak pernah beretiket baik untuk menyelesaikan persoalannya dan atau mengunjungi ataupun mengajak isteri dan anak-anak untuk kembali memulihkan keadaan,namun sebaliknya pada tanggal 27 Januari 2014 mengajukan permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Kupang;

14 Bahwa pemohon rekonsvensi sudah berulang kali memaafkan dan membrikan kesempatan pada termohon rekonsvensi untuk berubah,namun tidak pernah ada perubahan sampai adanya permohonan ini;

15 Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan sah antara pemohon rekonsvensi dan termohon rekonsvensi masih tergolong anak dibawah umur,maka sesuai dengan Jurisprudensi MARI RI No.239.K/sip/1968,anak-anak tersebut berada dalam perwalihan/asuhan Pemohon rekonsvensi dan termohon rekonsvensi berkewajiban memberikan jaminan hidup kepada anak-anak sampai menjadi mandiri;

16 Bahwa permohonan rekonsvensi ini didasarkan atas bukti-bukti bersifat otentik serta menyangkut nafkah bagi Pemohon rekonsvensi yang bersifat mendesak sehingga mohon pulah kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- 1 Menerima Jawaban termohon konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan termohon putus akibat perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- 3 Memberikan Mut'ah bagi termohon konvensi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 4 Memberikan nafkah maskan dan Kiswah kepada termohon konvensi selama masa Iddha sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 5 Memberikan nafkah kepada 2 orang anak hasil perkawinan sah Pemohon dan termohon setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah,-) sejak Keputusan ini berkekuatan Hukum tetap;

## Dalam Rekonsvensi



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi yang disahkan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah pada hari senin, tanggal 31 Maret 1997 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhi'jah 1417 Hijriah dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 04/03/III/1997 **putus akibat perceraian dengan** segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan sah pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi berada dibawah perwalian/pengasuhan pemohon rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan termohon rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari gajinya setiap bulan untuk membiayai anak-anak sampai mereka mandiri sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menyatakan hukum bahwa rumah dan tanah serta harta yang dimiliki selama masa perkawinan





dibagi dua dan dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak hasil perkawinan sah pemohon rekonsensi dan termohon rekonsensi;

- 5 Memberikan Mut'ah bagi Pemohon rekonsensi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik dalam konvensi, jawaban dan eksepsi dalam rekonsensi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

- 1 Bahwa pada intinya Pemohon tetap pada dalil-dalil seperti yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon dan karenanya Pemohon hanya akan menanggapi hal-hal perlu dan penting selebihnya Pemohon menolak dalil-dalil dalam jawaban Termohon;
- 2 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon didalilkan Pemohon tidak bisa didamaikan lagi sudah diakui oleh Termohon dalam surat jawabannya seperti tertuang dalam poin 11, yakni:  
  
“...tidak ada lagi kesempatan dan harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rujuk dan kembali hidup sebagai suami isteri seperti semula”;
- 3 Bahwa karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa pemberitahuan dan izin daripada Pemohon atau dengan kata lain Termohon telah lalai melakukan



kewajiban sebagai seorang isteri, maka segala permintaan Termohon menyangkut mut'ah dan nafkah iddah patut ditolak;

- 4 Bahwa permintaan nafkah anak oleh Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak, walaupun begitu Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon Sri dan Satria sebesar (Satu juta rupiah) setiap bulan

### **Dalam Rekonvensi**

#### **A Dalam Eksepsi**

- 1 Bahwa permohonan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak cermat, tidak jelas alias kabur atau obscure lbel, karena:

- a Tidak semua harta yang dimiliki atau yang diperoleh selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dimuat dalam permohonan rekonvensi seperti tersebut dalam poin 11 permohonan rekonvensi, yakni :

“dalam perkawinan pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi memiliki satu bidang tanah dan rumah dan satu buah mobil”

Karena masih banyak harta yang tidak dimuat dalam permohonan rekonvensi, yakni diantaranya masih ada satu bidang tanah dan rumah, isi daripada perabot-perabot rumah tangga, perhiasan emas yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi dan mengenai mobil masih dalam kredit/leasing/jaminan utang sehingga belum bisa dianggap sebagai harta yang harus dibagi;

- b Terdapat kontradiksi antara posita dalam permohonan rekonvensi dan petitum, yakni petitum poin 4 disebutkan : “menyatakan hukum rumah dan tanah serta harta yang dimiliki selama masa perkawinan dibagi dua dan dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak hasil



perkawinan sah Pemohon rekonsensi dan termohon rekonsensi”.

Sedangkan dalam posita pin 11 disebutkan: “dalam perkawinan Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi memiliki satu bidang tanah dan rumah dan satu buah mobil”

- c Petitem poin 3 permohonan rekonsensi tidak didukung dan diuraikan alasan-alasannya dalam posita permohonan rekonsensi;

#### **B Dalam Pokok Perkara**

- 1 Bahwa karena tidak semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dimuat, maka patut untuk tidak dipertimbangkan;
- 2 Bahwa permintaan nafkah untuk anak tidak didukung oleh alasan-alasan dalam posita sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- 3 Bahwa mengenai nafkah mut’ah yang diminta dalam petitem poin 5 permohonan rekonsensi terlalu mengada-ada dan patut ditolak karena Penggugat Rekonsensi telah lalai dan pergi tanpa izin Tergugat Rekonsensi.

Berdasarkan uraian hal-hal di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

#### **Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon seperti tertuang dalam Petitem permohonan Cerai Pemohon;

#### **Dalam Rekonsensi**

##### **A Dalam Eksepsi**

- 1 Menerima eksepsi Tergugat Rekonsensi;



- 2 Menolak Permohonan Rekonvensi dari  
Penggugat Rekonvensi atau setidaknya  
tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

**B Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi, jawaban dan eksepsi dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada tahap pembuktian, walaupun telah diberitahu oleh ketua majelis bahwa tahap jawab-menjawab telah selesai sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- 1 Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/03/III/1997 tanggal 01 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-1;
- 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon Nomor : SK.001/KP.013/1/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala, Jakarta tertanggal 16 Januari 2014, yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, bukti P-2;
- 3 Fotokopi Daftar Gaji Bulan Mei 2014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P- 3;
- 4 Fotokopi Surat Bukti Trx Setoran Tunai, Nomor Ref : 0030363799, yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kantor Cabang Kupang tertanggal 12 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-4;

**B. Saksi:**

- 1 Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Kolhua, kecamatan Maulafa, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon sebagai kakak ipar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
  - c Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Termohon;
  - d Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
  - e Bahwa sejak September 2013, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga;
  - f Bahwa upaya damai sudah sering dilakukan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,, tempat kediaman di kelurahan Penfui, kecamatan Maulafa, kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon sebagai kakak ipar;
  - b Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah;
  - c Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I, perempuan umur 17 tahun dan Anak II, laki-laki. Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
  - d Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi,



karena sering terjadi  
pertengkaran;

- e Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pertama waktu ziarah di kuburan orang tua, dan yang kedua ketika berlebaran ke rumah orang tua Pemohon;
- f Bahwa, sejak bulan September 2013, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal,
- g Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki dua buah rumah dan satu buah mobil Avanza ;
- h Bahwa mobil avanza tersebut masih dalam masa kredit, dan yang melanjutkan angsurannya anak Pemohon dari isteri pertamanya;
- i Bahwa saksi dan keluarga Pemohon yang lain telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 04/03/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang tertanggal 01 April 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR-1;
- 2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/202/XII/2013/Polres Kupang yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupang tertanggal 10 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR- 2;
- 3 Fotokopi Surat panggilan Pemeriksaan, Nomor KP.003/28/351/SAR KPG-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor SAR kelas B Kupang tertanggal 12 Desember 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR- 3;
  - 4 Fotokopi Surat Permohonan untuk mendapatkan Bukti Rekaman CCTV dan Manivesh, Nomor : B/2367/XII/2013/Polres Kupang yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kupang tanpa tanggal, Desember 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR- 4;
  - 5 Fotokopi status Facebook atas nama Wanita dan Wanita tertanggal 25 September 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan cetakan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR - 5;
  - 6 Fotokopi status Facebook atas nama Wanita dan Wanita tertanggal 18 Januari 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan cetakan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR - 6;
  - 7 Fotokopi status Facebook atas nama Wanita dan Wanita tertanggal 18 April 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan cetakan aslinya oleh Majelis Hakim, bukti T/PR - 7;
  - 8 Fotokopi status Facebook atas nama Wanita dan Wanita tanpa tanggal. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan cetakan aslinya oleh Majelis Hakim, bukti T/PR - 8;
  - 9 Fotokopi Trx setoran tunai angsuran dengan Nomor Referensi 0004917313 yang disetor Hj.Fatimah yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kantor Cabang Kupang tertanggal 14 Oktober 2010. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR - 9;
  - 10 Fotokopi Trx setoran tunai angsuran dengan Nomor Referensi 0005214941 yang disetor Termohon yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kantor Cabang Kupang tertanggal 10 Oktober 2010. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR - 10;
  - 11 Fotokopi Trx setoran tunai angsuran dengan Nomor Referensi 0012454775 yang disetor Termohon yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kantor Cabang Kupang tertanggal 13 Maret 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T/PR - 11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Fotokopi Daftar Gaji Pegawai bulan Juni 2014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor SAR Kupang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T/PR - 12;

## B. Saksi:

- 1 Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kelurahan Kampung Solor, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Bapak tiri dan Termohon sebagai Ibu Kandung;
  - b Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1997;
  - c Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, setelah itu saksi tinggal bersama nenek (ibu Termohon) di Penfui;
  - d Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
  - e Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah memiliki 3 orang anak dengan suami sebelumnya dan Pemohon telah memiliki 2 orang anak dari isteri sebelumnya;
  - f Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain Pemohon menikah sirri dengan perempuan lain.
  - g Bahwa Perempuan yang dinikahii sirri Pemohon tersebut bernama Wanita dan pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon membawa seorang anak perempuan berumur kurang lebih 3 tahun dengan tujuan meminta Pemohon membuat akta kelahiran untuk anak tersebut, karena menurut Hani anak tersebut adalah anak Pemohon;
  - h Bahwa sekitar bulan Desember 2013, terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon di bandara ;
  - i Bahwa Pemohon pernah berniat menikahi saksi (anak tirinya sendiri);
  - j Bahwa Pemohon pernah memeluk saksi dari belakang dan berusaha menarik saksi ke dalam kamar dan Pemohon juga pernah melakukan percobaan pemerkosaan kepada pembantu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali. Yang pertama karena Pemohon ketahuan Termohon sedang memanjat ingin masuk ke kamar saksi dan yang kedua karena Termohon disuruh Pemohon meminum baygon;
- l Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013;
- m Bahwa Termohon pergi karena diusir oleh Termohon;
- n Bahwa hingga saat ini Pemohon bekerja sebagai PNS pada Kantor cabang Kupang, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 buah rumah dan satu buah mobil yang sekarang dikuasi Pemohon;
- o Bahwa keluarga Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Penfui, kecamatan Maulafa, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a Bahwa Pemohon dan Termohon adalah ayah dan ibu kandung saksi;
- b Bahwa selain saksi, Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak lagi yaitu adik saksi yang bernama adik;
- c Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, tetapi setelah hubungan Pemohon dengan perempuan lain bernama Wanita diketahui Termohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- d Bahwa Perempuan bernama Wanita pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa seorang anak perempuan berumur kurang lebih 2 atau 3 tahun dengan tujuan meminta Pemohon membuat akta kelahiran untuk anak tersebut, karena menurut Wanita anak tersebut adalah anak Pemohon;

e Bahwa sekitar bulan Desember 2013, terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon di bandara;

f Bahwa selain karena adanya orang ke tiga bernama Wanita tersebut, tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Pemohon sering mengganggu kakak tiri saksi. Ketika itu malam hari, kakak tiri saksi mau ke toilet kemudian Pemohon memeluk kakak. Kakakpun menjerit berteriak memanggil Termohon lalu kakak masuk ke kamar dan menangis;

g Bahwa Pemohon juga pernah melakukan percobaan pemerkosaan kepada pembantu yang kasusnya dilaporkan Termohon ke Kepolisian;

h Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan September 2013 karena diusir Pemohon;

i Bahwa saksi dan adik saksi mulanya tinggal dengan Pemohon, namun karena pada Idul Adha 2013 selama 1 minggu Pemohon tidak pulang, saksi dan adik pulang ke tempat Termohon di rumah nenek di Pasar Penfui;

j Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS pada Kantor cabang Kupang;

k Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 buah rumah. 1 rumah ditempati Pemohon dan 1 rumah lainnya dikontrakkan, dan satu buah mobil yang semuanya sekarang dikuasi Pemohon;

l Bahwa keluarga Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

3 Saksi III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Penfui, kecamatan Maulafa, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

a Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Ayah tiri dan Termohon sebagai Ibu Kandung;

b Bahwa setelah Termohon menikah dengan Pemohon, saksi tinggal bersama nenek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibu Termohon) di pasar  
Penfui;

- c Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) anak dari perkawinan dengan dengan Bapak yaitu saksi sendiri dan 2 (dua) orang anak dari perkawinan dengan Bapak yaitu Anak dan adiknya;
- d Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, namun selanjutnya sebagaimana keterangan Termohon kepada Nenek dan saksi sering terjadi percekcoan yang penyebabnya adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita lain;
- e Bahwa sebagaimana keterangan Termohon, ada wanita yang datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dengan membawa anak perempuan dan meminta dibuatkan akte kelahiran oleh Pemohon karena anak tersebut adalah anak dari Pemohon;
- f Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi, Pemohon pernah melakukan percobaan pemerkosaan kepada Pembantu di rumah Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Termohon dan Pemohon juga berniat untuk menikahi adik saksi bernama Darmayanti;

g Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2013 telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah diusir oleh Pemohon;

4 Saksi IV, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, tempat kediaman di Komplek Asrama TNI Angkatan Udara Eltari, Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

a Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai bapak mertua Tiri dan Termohon sebagai Ibu mertua, karena saksi menikah dengan anak kandung Termohon;

b Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1998;

c Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak saksi menikah dengan anak Termohon;

d Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah lama di Tuameko;

e Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon memiliki wanita Idaman lain;

f Bahwa saksi memergoki Pemohon bersama seorang perempuan lain yang bernama Wanita di Bandara yang hendak pergi ke bandung bersama anaknya diantar anak Pemohon;

g Bahwa saksi mengetahui dari isteri saksi, bahwa Pemohon pernah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap pembantu;

h Bahwa saksi mengetahui dari Termohon dan isteri saksi, bahwa Pemohon pernah menyatakan ingin menikahi anak tirinya sendiri yang bernama anak tiri;

i Bahwa saksi mengetahui dari mantan suami anak tiri, bahwa Pemohon pernah melakukan perbuatan asusila kepada anak tiri (anak kandung Termohon);

j Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2013, tidak tinggal bersama karena diusir oleh Pemohon;

k Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya atau tidak;

m Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa 1 buah rumah, 1 buah mobil dan 2 buah sepeda motor;

n Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan telah pula menghadirkan 2 orang anak hasil perkawinannya dengan Pemohon yaitu anak dan anak. Atas pertanyaan Majelis Hakim kedua anak tersebut menyatakan akan ikut bersama Termohon apabila Pemohon dan Termohon bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isi selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan bukti P.2, Pemohon telah mendapat izin dari Kepala Badan dengan Surat Keputusan Nomor : SK.001/KP.013/1/2014 tanggal 16 Januari 2014 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Syarifuddin, MH, hakim Pengadilan Agama Kupang dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 13 Maret 2014 yang pada intinya mediator tidak berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang menjadi dasar permohonan cerai talak adalah sebagai berikut :

- 1 Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan persoalan antara lain :
  - ⇒ Watak Termohon yang selalu memaksakan kehendak atau keinginan atau egois;
  - ⇒ Kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang berlebihan;
  - ⇒ Termohon sering menceritakan kejelekan atau memfitnah Pemohon kepada siapa saja yang Termohon temui termasuk keluarga Pemohon;
  - ⇒ Termohon sering keluar rumah sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang jelas;
- 2 Keinginan bercerai selalu datang dari Termohon karena Termohon sudah pernah mengajukan gugatan cerai sebanyak 2 kali di Pengadilan Agama Kupang dan dicabut yakni perkara cerai gugat terdaftar dengan register No. 0087/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 12 November 2012 dan perkara No. 0024/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 18 Pebruari 2013;
- 3 Bahwa sejak bulan September 2013 Termohon telah pergi dan meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon a-quo walaupun tidak dengan tegas menyebutkan pasal dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi jika dicermati dan dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon a-quo adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan/jawaban secara tertulis tertanggal 1 April 2014 :

Menimbang, bahwa dalam tanggapan/jawabannya tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan mengakui atas alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam tanggapan/jawaban point 2, 3, 4, 6, 7 dan 11 yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon secara eksplisit dan implisit telah mengakui dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi dalam Poin 4 Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon bahwa tidaklah benar, itu semua alasan-alasan saja dari Pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pembenaran diri dan berupaya untuk mencarai Termohon, karena sesungguhnya Pemohonlah yang sangat egois dan memiliki perempuan lain serta bertingkah laku yang tidak sepatutnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sering keluar rumah bahkan menginap di rumah perempuan lain sampai beberapa hari tanpa pemberitahuan isteri dan kalau Termohon menanyakan pasti akan timbul pertengkaran dan KDRT, sehingga pada bulan September 2013 Termohon meninggalkan rumah, hal itu disebabkan karena Pemohon yang mengusir Termohon dari rumah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis tanggal 8 April 2014, pada point 1,2,3 dan 4, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil seperti yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil dalam jawaban Termohon selain itu juga Termohon telah mengakui dalam surat jawabannya seperti tertuang dalam poin 11, yakni: "...tidak ada lagi kesempatan dan harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukuk dan kembali hidup sebagai suami isteri seperti semula"; dan karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa pemberitahuan dan izin daripada Pemohon atau dengan kata lain Termohon telah lalai melakukan kewajiban sebagai seorang isteri, maka segala permintaan Termohon menyangkut mut'ah dan nafkah iddah patut ditolak, apalagi permintaan nafkah anak oleh Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak, walaupun begitu Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon Sri dan Satria sebesar (Satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 April 2014, dan peringatan Ketua majelis kepada Termohon sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Mei 2014, tanggal 13 Mei 2014 dan tanggal 20 Mei 2014 tetapi Termohon baru menyampaikan duplik pada tanggal 28 Mei 2014, dimana pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap pembuktian, maka sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan duplik Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang ternyata diakui oleh Termohon, kecuali dalil Pemohon angka 4 dan 8, dan terhadap dalil jawaban Termohon mengenai penyebab terjadinya pertengkaran yang ternyata dibantah oleh Pemohon, maka berdasar Pasal 283 R.Bg, Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 8, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui dalil angka 1 permohonan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, maka perlu dibebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil angka 1 permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon Nomor : SK.001/KP.013/1/BSN-2014 tertanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Jakarta. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi daftar gaji bulan Mei 2014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Kupang merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya. Terhadap alat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berkedudukan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Trx Setoran Tunai, Nomor Ref :0030363799 yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kantor Cabang Kupang tertanggal 12 Februari 2014 merupakan dokumen elektronik, bermeterai cukup dan cocok dengan cetakan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T/PR.1 sampai dengan T/PR.12 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan bukti yang sama dengan bukti P.1, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah bukti otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.3 berupa fotokopi Surat Panggilan Pemeriksaan adalah bukti otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.4 berupa fotokopi Surat Permohonan untuk mendapatkan bukti rekaman CCTV dan manivesh, adalah bukti surat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.5 sampai dengan T/PR.8 berupa fotokopi status facebook atas nama Wanita dan Wanita adalah hasil cetakan dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti harus dapat ditunjukkan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti T/PR.5 dan T/PR.6 berupa fotokopi dokumen elektronik, bermeterai cukup dan cocok dengan cetakan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T/PR.7 dan T/PR.8 berupa fotokopi dokumen elektronik, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan cetakan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.9 berupa fotokopi Trx setoran tunai angsuran dengan Nomor Referensi 0004917313 yang disetor Termohon yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kantor Cabang Kupang tertanggal 14 Oktober 2010 merupakan dokumen elektronik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.10 berupa fotokopi Trx setoran tunai angsuran dengan Nomor Referensi 0005214941 yang disetor Termohon yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kantor Cabang Kupang tertanggal 10 Oktober 2010 merupakan dokumen elektronik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.11 berupa fotokopi Trx setoran tunai angsuran dengan Nomor Referensi 0012454775 yang disetor Termohon yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kantor Cabang Kupang tertanggal 13 Maret 2013 merupakan dokumen elektronik bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.12 berupa adalah bukti yang sama dengan bukti P.3, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi 1 Termohon mengenai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi 2 Termohon mengenai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. namun demikian keterangan saksi 3 Termohon mengenai angka 4 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri melainkan hanya mendengar dari orang lain sehingga kedudukan saksi 3 adalah saksi de auditu oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. tetapi keterangan saksi 3 Termohon tersebut ada korelasinya dengan saksi-saksi 1 dan 2, maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi 3 Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi 4 Termohon mengenai angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 s.d.P. 3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, bukti T/PR.1 s.d. T/PR.6 dan T/PR.12, saksi 1, 2, 3 dan 4 Termohon, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 1997 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- 2 Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :  
⇒ Termohon tidak tahan atas perlakuan Pemohon yang memiliki wanita idaman lain;



- ⇒ Pemohon sering melakukan perbuatan asusila kepada anak tiri Pemohon;
- ⇒ Pemohon telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Pembantu;

- 4 Bahwa pada bulan September 2013 sampai sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena disuruh pergi oleh Pemohon;
- 5 Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah; (vide : Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
- 2 Anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah anak sah Pemohon dan Termohon (vide : Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);
- 3 Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian (vide : Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam);
- 4 Majelis hakim, para saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil (vide : Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya point 2 bab pokok perkara (konvensi), Termohon mohon agar perkawinannya dengan Pemohon dinyatakan putus. Petitum mana menurut Majelis merupakan suatu bentuk pengakuan Termohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak dapat pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mudharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya point 3, 4 dan 5 bab pokok perkara (konvensi), Termohon memohon agar diberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa, permohonan Termohon terhadap mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah materi gugatan yang semestinya dituangkan dalam petitum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi, oleh karena itu Majelis hakim menilai Termohon telah keliru dalam memformulasikan petitum jawaban bab konvensi, sehingga Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon berkediaman di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sedangkan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Kemudian berdasarkan bukti (P.1), perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

## **Dalam Reconvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya tertanggal 8 April 2014, Pemohon mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut : Bahwa gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi adalah tidak cermat, tidak jelas alias kabur atau obscure libel, karena:

- a Tidak semua harta yang dimiliki atau yang diperoleh selama masa perkawinan Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi dimuat dalam gugatan reconvensi seperti





tersebut dalam poin 11 gugatan  
rekonvensi, yakni :

“dalam perkawinan pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi memiliki satu  
bidang tanah dan rumah dan satu buah mobil”

Karena masih banyak harta yang tidak dimuat dalam gugatan rekonvensi, yakni  
diantaranya masih ada satu bidang tanah dan rumah, isi daripada perabot-perabot  
rumah tangga, perhiasan emas yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi dan mengenai  
mobil masih dalam kredit/leasing/jaminan utang sehingga belum bisa dianggap sebagai  
harta yang harus dibagi;

- b Terdapat kontradiksi antara posita  
dalam gugatan rekonvensi dan  
petitum, yakni petitum poin 4  
disebutkan : “menyatakan hukum  
rumah dan tanah serta harta yang  
dimiliki selama masa perkawinan  
dibagi dua dan dimanfaatkan untuk  
kepentingan anak-anak hasil  
perkawinan sah Pemohon  
rekonvensi dan termohon  
rekonvensi”.

Sedangkan dalam posita poin 11 disebutkan: “dalam perkawinan Pemohon Rekonvensi  
dan Termohon Rekonvensi memiliki satu bidang tanah dan rumah dan satu buah  
mobil”

- c Petitum poin 3 gugatan rekonvensi  
tidak didukung dan diuraikan  
alasan-alasannya dalam posita  
gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil eksepsi Pemohon, majelis Hakim akan  
memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, eksepsi Pemohon tidak menyangkut kewenangan mengadili  
melainkan menyangkut pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut akan diputus  
bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan  
Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau *obscur libel* dengan alasan-alasan bahwa Pertama :  
tidak semua harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan  
Penggugat Rekonvensi dimuat dalam gugatan rekonvensi, Kedua : petitum gugatan  
Penggugat Rekonvensi angka 4 tidak sinkron dengan posita angka 11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan jelas dan tidak kabur adalah apabila surat gugatan tersebut memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum (recthground) serta dasar fakta atau peristiwa (fiteljkground) yang melandasi gugatan kemudian menyebut dengan rinci petitum gugatan, serta khusus mengenai tanah sebagaimana norma hukum yang terkandung pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, gugatan harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas, dan ukuran tanah. Demikian pula halnya dengan mobil harus menyebut jenis, nomor polisi dan identitas-identitas lainnya.

Menimbang bahwa, setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya dengan tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas, dan ukuran tanah. Demikian pula dengan mobil tidak dicantumkan identitasnya dengan jelas. Petitum angka 4 gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sinkron dengan posita 11 yaitu petitum atau tuntutan lebih besar atau berbeda dengan yang tercantum pada posita;

Menimbang bahwa, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bertentangan antara satu dengan lainnya. Bahwa saksi Penggugat Rekonvensi saksi dan saksi menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 buah rumah sedangkan saksi menyatakan memiliki 1 buah rumah, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi memperkuat eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat petitum ke 4 gugatan Penggugat Rekonvensi ini adalah *obscur* dan karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi huruf a dan b patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, eksepsi Tergugat Rekonvensi yang ketiga, Petitum poin 3 yaitu gugatan rekonvensi tidak didukung dan diuraikan alasan-alasannya dalam posita gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, urusan pemeliharaan anak atau hadonah dan nafkah anak merupakan akibat dari perceraian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), (b) dan (c) menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Maka Majelis berpendapat oleh karena telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Penggugat Rekonvensi cukup dengan mengemukakan alasan tersebut kepada Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan anak dalam asuhannya, kecuali dapat dibuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki perilaku tercela yang mengakibatkan dirinya tidak layak mendapatkan hak tersebut. Dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi huruf c ditolak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan balik/rekonvensi kepada Pemohon, sehingga untuk selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkara (Konvensi) sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang tercantum dalam point 1 sd 10 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam pokok perkara (konvensi) bahwa Majelis telah menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar talak kepada Termohon Konvensi, sehingga oleh karenanya petitum gugatan rekonvensi pada angka 2 agar hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus karena perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki satu bidang tanah dan rumah dengan sertifikat Hak milik No. 618 atas nama Termohon terletak di desa Oelnasi luas 322 M dan satu buah mobil semuanya sekarang dikuasai oleh termohon rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi awalnya bertahan dalam rumah untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, namun semakin bertahan justru Penggugat Rekonvensi semakin diinjak dan diusir secara kasar dari dalam rumah sendiri, tidak itu saja setiap saat selalu mendapat ancaman dan diperlakukan tidak adil dalam rumah oleh Termohon Rekonvensi, akhirnya terpaksa keluar dari rumah pada bulan September 2013 sampai saat ini dan semua anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan sah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tergolong anak dibawah umur, maka sesuai dengan Jurisprudensi MARI RI No.239.K/sip/ 1968, anak-anak tersebut berada dalam perwalihan/asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan jaminan hidup kepada anak-anak sampai menjadi mandiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat Rekonvensi serta keterangan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Sri Purwanti dan Satria Prima Putra, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- 1 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak-anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Anak I, perempuan, umur 17 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 13 tahun telah memberikan keterangan di persidangan, bahwa mereka akan ikut Penggugat Rekonvensi jika Penggugat Rekonvensi bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah anak yang sudah mumayyiz atau telah berusia di atas 12 tahun, sehingga yang berhak mengasuh mereka adalah yang dikehendaki oleh mereka. (vide : Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
- 2 Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi meskipun sudah mumayyiz, akan tetapi belum berusia 21/belum menikah/belum mampu berdiri sendiri, maka kewajiban ayahnya untuk menanggung biaya pemeliharaannya. (vide : Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa, pada petitum gugatan rekonvensi angka 3, Penggugat Rekonvensi memohon agar anak hasil perkawinan sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah perwalihan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari gajinya setiap bulan untuk membiayai anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mereka mandiri sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan, maka anak berhak untuk mendapat hadonah atau pemeliharaan dari ayah atau ibunya. Akan tetapi dalam hal seorang anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak hadonah berada pada ibunya, sepanjang tidak terdapat pada diri seorang ibu tersebut suatu hal yang menyebabkannya tidak layak untuk menjadi pemilik hak hadonah;

Menimbang bahwa, anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Sri Purwanti dan Satria Prima Putra termasuk anak-anak yang telah mumayyiz atau telah berusia lebih dari 12 tahun, sehingga sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memutuskan akan ikut ayah atau ibunya;

Menimbang bahwa, kedua anak tersebut di persidangan telah menyatakan akan ikut Penggugat Rekonvensi jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan keterangan dari kedua anak tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak hadonah patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, meskipun hak pemeliharaan 2 orang anak adalah hak Penggugat Rekonvensi, namun nafkah pemeliharaan untuk 2 orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, namun untuk menentukan jumlah pembebanan harus disesuaikan antara kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitem angka 3 agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi daftar gaji Tergugat Rekonvensi (T/PR.12) yang dikeluarkan Kantor Kota Kupang dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap antara Rp. 4.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- juta setiap bulan ditambah dengan penghasilan-penghasilan yang lain, maka pembebanan Rp. 3.000.000,- untuk biaya hadonah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, karena selain kedua anak tersebut dan dirinya sendiri, Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan-tanggungan yang lain, sehingga besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi akan ditentukan Majelis yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan rekonsensi angka 4 Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis menyatakan hukum bahwa rumah dan tanah serta harta yang dimiliki selama masa perkawinan dibagi dua dan dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak hasil perkawinan sah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat Rekonsensi tentang harta bersama dikabulkan oleh Majelis, maka petitum gugatan Penggugat Rekonsensi angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, pada petitum gugatan Penggugat Rekonsensi angka 5 Penggugat Rekonsensi mohon agar diberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi bilamana nanti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi jadi bercerai kecuali Termohon Konvensi terbukti *nusyuz* atau tidak taat kepada suami;

Menimbang bahwa, meskipun dalam petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak menuntut diberikan nafkah iddah, akan tetapi karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dibayar suami terhadap isteri bila bercerai, maka Majelis hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan nafkah iddah yang layak diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan Penggugat Rekonsensi telah meninggalkan Tergugat Rekonsensi tanpa izin atau telah lalai melaksanakan kewajiban sebagai isteri atau dalam bahasa agama Penggugat Rekonsensi adalah termasuk isteri yang *nusyuz*, dan karena hal tersebut Penggugat Rekonsensi tidak berhak atas mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah istri yang *nusyuz* atau tidak taat kepada suami, sementara Penggugat Rekonsensi telah membuktikan di persidangan bahwa dirinya bukanlah isteri yang *nusyuz*, meninggalkan Tergugat Rekonsensi tanpa izin, justru terbukti di persidangan, sebagaimana keterangan saksi Penggugat Rekonsensi ( Saksi I, Saksi II dan Saksi III) menyatakan bahwa perginya Penggugat Rekonsensi meninggalkan Tergugat Rekonsensi disebabkan karena diusir oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa, dengan tidak terbuktinya Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang *nusyuz*, maka suami dalam hal ini Tergugat Rekonsensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya kurang lebih 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonsensi setiap bulannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari bukti P.4 dan atau T/PR.12 yang diajukan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta penghasilan PNS secara umum, dapat diketahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga pantas bagi Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar nafkah iddah sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) adalah jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jasa yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah tersebut patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa T/PR.7, T/PR.8, T/PR.9, T/PR.10, dan T/PR.11 tidak jelas urgensinya, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### II Dalam Rekonvensi

#### Dalam Eksepsi

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama:
  - a Anak I, perempuan, umur 17 tahun dan;
  - b Anak II, laki-laki, umur 13 tahun;berada dalam asuhan atau hadhonah Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada point 2 di atas paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri atau menikah;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a Nafkah iddah, maskan, dan kiswah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta Lima ratus ribu rupiah);
  - b Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 5 Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp526.000,- (Lima ratus Dua puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMAD CAMUDA, M.H.sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.**

**Drs. MUHAMAD CAMUDA, M.H.**

Hakim Anggota,

**SUTAJI, SH.**

Panitera Pengganti,

**E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 435.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 526.000,- (Lima ratus Dua puluh Enam ribu rupiah)</b>